

PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN

*Supriyanta *)*

ABSTRAK

Terdapat perkembangan sistem peradilan pidana, "crime control model", "due process model", "punitive and non-punitive models", "the victim satisfaction model". Masing masing model tersebut memiliki nilai-nilai tertentu. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada masa datang ada baiknya menggali nilai-nilai yang tercantum dalam sistem peradilan di berbagai negara tersebut dan bilamana mungkin mengadopsi nilai-nilai yang sesuai dengan nilai kultural masyarakat Indonesia.

Kata kunci : *sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana anak*

ABSTRACTS

There is a development of the criminal justice system, the "crime control model", "due process model", "punitive and non-punitive models", "the victim satisfaction model". Each model has its own values. Juvenile justice system in Indonesia must explore the values listed in the criminal justice system in many countries and if possible adopt the values perceived in accordance with the cultural values of Indonesian society.

Keywords : *criminal justice system, juvenile justice system*

**) Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*

PENDAHULUAN

Secara filosofis peradilan pidana anak bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak karena itu hukum merupakan landasan, pedoman, dan sarana demi tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subyek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan

tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan (Maidin Gultom, 2008 : 75).

Masalah ini menjadi sangat penting terlebih dalam perspektif Konvensi Hak Anak, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana memang kompleks yaitu bisa karena mengalami *torture, degrading, treatment inhuman, corporal punishment*, kondisi ekonomi keluarga lemah, tak ada *social security* dari negara, hak

pendidikan, budaya dan waktu luang yang tidak diperoleh secara wajar, hak hidup, perkembangan yang terhambat, *child abuse*, eksploitasi ekonomi, *drug abuse*, eksploitasi seks komersial dan sebagainya.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk membuat anak yang melakukan tindak pidana tetap terjaga harkat dan martabatnya sehingga dapat melanjutkan kehidupannya secara produktif di masyarakat. Dalam hal ini berbagai standar hukum internasional maupun nasional di berbagai negara telah mencoba membangun suatu proses peradilan pidana anak yang beradab sebagai wujud tanggungjawab dan kepeduliannya terhadap anak.

PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI BERBAGAI NEGARA

Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat berkembang beberapa model peradilan pidana. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat terdapat atau dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *due process model* dan *crime control model*. Pada *crime control model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan. Ketertiban umum dan efisiensi merupakan tujuan utama dalam proses peradilan pidana.

Dalam model ini berlaku prinsip "*presumption of guilt*" (*praduga bersalah*) dan "*sarana cepat*" dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Kelemahan dari model ini adalah seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.

Akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka munculah model yang kedua yang disebut *due process model*. Di dalam *due process model* ini muncul nilai-nilai baru yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam peradilan pidana. Proses peradilan harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi (Ansorie Sabuan dkk. : 6) Di dalam model ini berlaku asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocent*.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Inggris cukup menarik karena semula negara Inggris menerapkan sistem hukum *non adversary system* atau *crime controle affirmative system* dengan penekanan pada *law enforcement* atau *police studies*, tetapi dengan berlakunya *Prosecution of Offences Act 1985*, maka sistem hukum yang diterapkan berubah menjadi *adversary system* atau *accusatorial system* atau *due process model* atau *negative model*. (HR Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007:19). Seperti dijelaskan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul bahwa pada tanggal 1 Maret 1995 berlaku *The Criminal Justice and Public Order Act 1994*, yang antara lain berisi :

- 1) Para hakim dan juri dapat memberikan kesimpulan yang berbeda apabila tersangka selama pemeriksaan pendahuluan tidak memberitahu polisi mengenai suatu fakta yang kemudian dipergunakannya dalam pembelaan di muka persidangan.
- 2) Jika tertuduh tidak memberikan kesaksian, para hakim dan para jaksa penuntut umum dapat meminta dewan juri memberikan kesimpulan yang dianggap layak termasuk kesimpulan yang masuk akal bahwa tidak ada penjelasan mengenai bukti yang dikemukakan melawan tertuduh dan tertuduh bersalah.
- 3) Para hakim dan anggota juri dapat memberikan kesimpulan yang berbeda jika tersangka tidak menanggapi pertanyaan polisi mengenai obyek-obyek, isi-isi atau tanda-tanda yang ditemukan di tempat kediaman tertuduh atau pada pakaian mereka di tempat dimana mereka ditangkap.
- 4) Para hakim dan anggota juri dapat memberikan kesimpulan yang berbeda jika tersangka tidak menjelaskan kepada polisi, sengaja tersangka berbeda di suatu tempat atau mengenai waktu tindak pidana dimana tersangka ditangkap.

Dalam perkembangannya pada awal Tahun 1999 Kent Roach, memperkenalkan model lain yaitu “*punitive and non-punitive models*” dalam artikelnya yang berjudul “*Four Models of Criminal Justice*,” dimana dalam model tersebut dicoba untuk mendesain atau merancang tujuan korban secara inklusif dalam proses peradilan. Menurut *Punitive Model* yang diperkenalkan oleh Roach ini tujuan dari sistem peradilan pidana adalah : ... *to assess the criminal sanction and punish a guilty defendant for retributive purposes.* (Stickels, 2008:3). Sebaliknya *Non-Punitive Model* menggambarkan sikap skeptis kemampuan peradilan pidana mengendalikan kejahatan dan memandang tujuan ini seperti pengadministrasian keadilan restoratif. Di bawah model ini sistem peradilan mencoba untuk meminimalisasi penderitaan akibat viktimisasi oleh adanya integrasi dan perkembangan sosial. (Stickels, 2008 :3)

Berbeda dengan yang dikemukakan di atas, sistem peradilan pidana di Texas memperkenalkan paradigma baru yang didasarkan pada praktek-praktek saat ini di dalam sistem yang disebut dengan “*the victim satisfaction model*”. Model ini memiliki tiga karakteristik yaitu :

1. *The crime victim has become a de facto party to the prosecution and takes an active role in the criminal case, moving the criminal*

justice system in the direction of the civil system.

2. *The prosecutor assumes the role of representing the victim and makes decisions to satisfy the victim's interests.*
3. *The attempt to satisfy the victim's interests is a primary value of the criminal justice system.* (Stickels, 2008 :5)

Jadi menurut model di atas, korban secara nyata sebagai pihak dalam proses penuntutan dan mengambil peran aktif di dalam kasus kriminal, sistem peradilan pidana dalam hal ini bergerak menuju ke arah sistem sipil atau perdata. Secara lebih rinci ada juga pendapat yang menyatakan bahwa korban sebenarnya tidak hanya membutuhkan ganti rugi dan sebagainya tetapi juga penghormatan atau rasa dihargai (*respect*), informasi dan partisipasi.

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI BEBERAPA NEGARA

Di beberapa negara berlaku sistem peradilan pidana anak yang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Di Inggris instansi yang bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah *Home Office* (Departemen Dalam Negeri) dengan melibatkan Jawatan Kepolisian, Jawatan Kepenjaaran, Jawatan *Probation*, Jawatan Urusan Anak-Anak. Jawatan Kepolisian selain bertugas mencegah dan memberantas kejahatan, juga bertugas sebagai penuntut umum (Maidin Gultom, 2008: 88). Dijelaskan

selanjutnya bahwa Jawatan Kepolisian bertugas menyelenggarakan dan mengurus lembaga "*Attendance Centre*" yaitu suatu lembaga latihan bagi pemuda atas perintah hakim sebagai suatu tindakan dalam jangka waktu pendek. Jawatan kepenjaaran merupakan instansi yang disusun secara sentral dan vertikal dalam *Home Office* selain mengurus penjara, baik untuk orang dewasa maupun pemuda, juga mengurus lembaga anak-anak yang melanggar hukum. Lembaga ini disebut *Detention Center* dan *Brostal*, yaitu suatu tempat yang merupakan pusat pembinaan Narapidana Anak. Di Inggris Peradilan *Juvenile* adalah Pengadilan Anak-anak yang mengadili Anak Nakal dan terlantar. Pengadilan *Juvenile* berupa Mahkamah dengan seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota di mana salah seorang wanita. Para hakim *Juvenile* berasal dari Pengadilan *Magistrate*. Pelaku pelanggaran hukum dibedakan usianya : yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas tuntutan dilakukan di muka Pengadilan *Magistrate* dan penahanannya dapat dilakukan di kantor polisi, penjara lokal atau *Remand Center* jika masih 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Tugas polisi di samping menuntut juga memberi keterangan mengenai pelanggaran yang pernah dibuat berdasarkan dokumen pelanggaran hukum yang teliti dan lengkap. Jika hakim merasa belum puas dengan semua keterangan, baik yang

diperoleh dari pemeriksaan atau dari keterangan terdakwa, maka ia dapat memerintahkan pegawai *probation* mencari keterangan secara langsung. Hakim dapat memberikan kesempatan mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan dan memerintahkan penahanan lebih lanjut. Biasanya keterangan-keterangan ini diminta jika terdakwa dalam pemeriksaan pertama sudah nyata bersalah, dalam hal ini hakim dapat memutuskan sesuai dengan keadaan terdakwa yang bersangkutan.

Di Inggris dikenal apa yang disebut sebagai Pengadilan *Magistrate*. Dalam bukunya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” halaman 90-91, Maidin Gultom menulis bahwa pengadilan *magistrate* ini dapat mengambil putusan berupa : Pertama, pembebasan sama sekali, karena pelanggarannya dianggap oleh Hakim cukup diberikan teguran dan petuah saja; Kedua, pembebasan dengan perjanjian, dengan syarat umum dan syarat khusus. Jika dalam masa perjanjian tersebut pelanggar hukum dapat menyelesaikan hukuman percobaannya, maka ia menjadi bebas. Tetapi jika ia melanggar syarat-syarat tersebut, maka diajukan lagi ke Pengadilan untuk diputus mengenai pelanggarannya, baik yang lama maupun yang baru. Ketiga, Tindakan *probation*; Dalam hal ini Hakim beranggapan bahwa terhadap pelanggaran hukum cukup diawasi

dalam kehidupan sehari-hari, dibantu dan dibimbing oleh pegawai *probation* untuk jangka waktu tertentu 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun. Keempat, Tindakan ganti rugi, hal ini lebih menitikberatkan pada segi keperdataan. Kelima, Pidana denda yang dapat dibayarkan kepada negara secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Keenam, Pidana pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa; Selain sebagai syarat tindakan *probation* juga dapat sebagai tindakan berdiri sendiri; terutama terhadap pelanggaran hukum yang disebabkan kelainan jiwa si pelakunya. Ketujuh, pidana pencabutan kebebasan.

Di Perancis, dikenal peradilan khusus untuk anak-anak yaitu *Les Juridictioris Pour Enfants* (Maidin Gultom, 2008 : 93). Peradilan anak ini merupakan peradilan khusus yang merupakan peradilan tersendiri di luar peradilan umum. Hakim-hakim yang bertugas pada peradilan khusus untuk anak-anak, adalah hakim-hakim yang sudah mengkhususkan diri yang dipilih dari hakim-hakim pengadilan negeri yang mempunyai minat serta kegemaran-kegemaran khusus terhadap kaum remaja dan anak-anak. Mereka diangkat untuk masa jabatan 3 tahun menurut ketentuan yang ada, dan pengangkatan mereka diperbarui kalau sudah habis masa waktunya. Hakim ini didampingi oleh dua orang yang bukan hakim (*magistrate*), yang dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai pekerjaan / kegiatan sehari-hari di bidang pembinaan remaja dan anak-anak; misalnya guru

sekolah, pimpinan klub pemuda, pimpinan klub olah raga dan dari kalangan lainya. Dalam mengambil keputusan, Hakim mempertimbangkan pendapat/ saran mereka. Perkara yang dianggap ringan atau anak baru pertama kali melakukan kejahatan, cukup disidangkan di ruang kerja Hakim, untuk menghindari tekanan psikologis. Persidangan tersebut dengan Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Jaksa, Panitera, dan Penasehat Hukum. Sistem persidangan ini disebut *Chambre du Counsel*. (Maidin Gultom, 2008 : 94).

Seperti halnya di Indonesia dimana hakim dalam melaksanakan tugasnya selalu dibantu oleh panitera, demikian juga di Perancis, hakim dalam menjalankan tugasnya selalu dibantu oleh staf kepaniteraan juga dibantu oleh *Assistants Sociaux*, *les deleques* dan *educateurs* (Petugas Sosial, wali-wali pengawas dan pembimbing sosial/pendidik khusus). *Educateurs* terutama bertugas untuk mengawasi para remaja dan anak-anak yang perkaranya sudah diputus oleh pengadilan ataupun dalam tindakan preventif, di samping itu mereka juga berkewajiban untuk memberikan sumbangan materil kalau memang diperlukan, dan melakukan pengawasan penggunaan sumbangan negara untuk kepentingan anak (*allocateurs*) oleh pihak orangtua dan lain-lain. (Maidin Gultom, 2008 : 94). Berbeda dengan di Indonesia, hakim yang menyidangkan perkara anak memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam

hal-hal tertentu apabila ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis.

Di beberapa negara terdapat model-model penyelesaian tindak pidana anak yang melibatkan pejabat peradilan seperti polisi, jaksa dan hakim. Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Pustaka Magister, Semarang Tahun 2008 halaman 25-36) menguraikan mengenai beberapa model penanganan tindak pidana ini yaitu : Pertama, model "*informal mediation*". Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya, yaitu :Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) yang berpendapat bahwa kontak dengan dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana; Pejabat polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana. Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

Model kedua, adalah model *traditional village or tribal moots*. Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk

memecahkan konflik kejahatan di antaraarganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum. Ketiga, adalah model *victim-offender mediation* dengan karakteristik bahwa model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasaan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.

Selain itu juga ada yang disebut model *reparation negotiation*

programmes. Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi. Model lain lagi adalah yang disebut dengan model *Community panels or courts*. Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk mediasi itu.

Selanjutnya adalah model *family and community group conferences*. Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk

menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

KESIMPULAN

Demikianlah beberapa uraian yang berkaitan dengan perkembangan sistem peradilan pidana (anak) yang berlaku di berbagai negara. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada masa datang ada baiknya menggali nilai-nilai yang tercantum dalam sistem peradilan anak di berbagai negara tersebut untuk dilakukan pengkajian secara mendalam dan bilamana mungkin mengadopsi nilai-nilai yang dirasa sesuai dengan nilai kultural masyarakat Indonesia ke dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansorie Sabuan dkk, 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.
- Abdussalam HR. dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Packer, Herbert L., 1968. *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press,
- Strang, Heather, 2002, *Repair and Revenge: Victims and Restorative Justice*, Oxford University Press, Oxford.
- Stickels, John W. 2008, *The Victim Satisfaction Model of the Criminal Justice System*. Journal of Criminology and justice Research & Education, 2 (1). The University of Texas at Arlington. Hal 1-19